

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR: F.408.PW.07.10 TAHUN 2006
TENTANG
PENIADAAN PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
DI JAJARAN IMIGRASI

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dipandang perlu untuk mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka terciptanya pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, perlu dilakukan langkah-langkah penertiban di jajaran imigrasi secara keseluruhan;
- c. keadaan secara umum di dalam pelayanan keimigrasian kepada masyarakat dirasakan semakin memprihatinkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan instruksi Direktur Jenderal Imigrasi tentang Peniadaan Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di jajaran imigrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.10 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Pejabat Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi.

2. Para Pejabat Imigrasi yang ditugaskan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
3. Para Pegawai Tata Usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kantor Imigrasi.

Untuk

- Pertama : Meningkatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian dan meniadakan segala bentuk praktek-praktek tidak terpuji seperti pungutan liar, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas keimigrasian.
- Kedua : Mengadakan pengawasan dan pembinaan secara berjenjang kepada masing-masing petugas yang berada di bawah kewenangannya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Ketiga : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- Keempat : Pelanggaran yang dilakukan terhadap instruksi ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 APRIL 2006

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

M. IMAN SANTOSO
NIP. 040029046